



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

## Perizinan Dan Non Perizinan

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

### Persyaratan

1. a. Untuk IUTM yang berdiri sendiri
2. Formulir Permohonan
3. Surat Persetujuan Prinsip Bupati (kecuali yang telah berjalan)
4. Foto copy NIB dan SIUP dari OSS
5. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan
6. Foto copy SK Pengesahan Badan Hukum / SK Kemenkumham
7. Foto copy KTP Pemilik / Dirut / PJ Perusahaan
8. Foto copy NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Penajam
9. Foto copy Izin Lokasi (dibawah 1 Ha tanpa pemenuhan komitmen)
10. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
12. Rekomendasi dari Instansi di Bidang Perdagangan (Perindakop)
13. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (kecuali untuk toko modern berbentuk mini market)
14. Berkas Permohonan dibuat dalam 2 rangkap
15. Surat Kuasa (bagi perwakilan)
16. b. Untuk IUTM yang terintegrasi dengan bangunan lain, selain dokumen persyaratan diatas juga melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Usaha lainnya dari Kawasan atau Tempat berdirinya Toko Modern

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya dengan persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Peninjauan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)